

PENERAPAN HUKUM PROGRESIF DALAM PENETAPAN ASAL-USUL ANAK PASANGAN NIKAH SIRI

Indah Fatmawati

Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahadin
Email: indahfatmawati@iairm-ngabar.ac.id

Abstract

Legal problems are very diverse and dynamic with the times. This encourages the birth of advanced or progressive legal breakthroughs to be implemented. As in the case of the petitioner for determination of the origin of the child filed at the Ponorogo Religious Court where there was a married couple who were the petitioners and requested to the Panel of Judges that their child be designated as a legal child, but in practice the child was born from the result of a serial marriage in which one of the parties was still bound by a legal marriage with another woman. The purpose of this study was to analyze how the application of progressive law to the granting of an application for ratification of the origin of the child of a serial marriage partner by a Judge at the Ponorogo District Religious Court. This research is a type of qualitative research (*library reseach*) with a socio-legal approach approach. From this research, it can be concluded that the application of progressive law in this case is implemented through legal determination to respond to existing legal problems.

Keywords: Aplication of the Law, The Origin of Children, Siri Marriage, Progressive Law.

Abstrak

Problematika hukum sangatlah beragam dan dinamis seiring perkembangan zaman. Hal demikian mendorong lahirnya terobosan hukum yang berkemajuan atau progresif untuk diimplementasikan. Sebagaimana kasus yang terjadi dalam permohonan penetapan asal-usul anak yang diajukan pada Pengadilan Agama Ponorogo yang mana terdapat pasangan suami istri yang menjadi para pemohon dan meminta kepada Majelis Hakim agar anak mereka ditetapkan menjadi anak sah, namun dalam prakteknya anak tersebut lahir dari hasil pernikahan siri yang mana salah satu pihak masih terikat pernikahan sah dengan perempuan lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penerapan hukum progresif terhadap dikabulkannya permohonan pengesahan asal-usul anak pasangan nikah siri oleh Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif (*library reseach*) dengan pendekatan *sosio-legal appoarch*. Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan hukum progresif dalam kasus ini diimplementasikan melalui penetapan hukum guna merespon permasalahan hukum yang ada.

Kata kunci: Penerapan Hukum, Asal-Usul Anak, Nikah Siri, Hukum Progresif.

A. Pendahuluan

Hukum berbentuk kaidah sosial yang berupa peraturan dalam prinsip sosiologi hukum mengalami berbagai perubahan.¹ Dalam sudut pandang sosiologi hukum persoalan hukum bukanlah realitas pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, melainkan hubungan yang sinergis persoalan pasal dalam bekerjanya di masyarakat. Persoalan tersebut dapat dilihat apabila terjadi perbenturan dan perubahan terhadap pasal yang diimplementasikan dalam masyarakat.²

Seperti halnya peraturan mengenai perkawinan di Indonesia yang tertuang dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperbarui menjadi undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dalam dasarnya perkawinan di Indonesia menganut asas monogami sebagaimana penjelasan Pasal 3 ayat (1) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Keabsahan sebuah perkawinan tentunya berakibat hukum pada status anak yang nantinya dilahirkan. Sementara Anak yang sah sebagaimana tertulis dalam Pasal 42 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 99 KHI adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak yang tidak sah adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah atau lahir dalam perkawinan yang sah akan tetapi disangkal dengan sebab *li'an* oleh sang suami.³

Anak yang lahir melalui proses perkawinan yang sah baik berdasarkan hukum agama, maupun hukum negara menyandang predikat sebagai anak sah, demikian pula sebaliknya jika seorang anak yang lahir tidak melalui proses perkawinan yang sah akan menyandang predikat sebagai anak tidak sah yakni anak luar nikah (anak zina).⁴ Secara jelas dan tegas undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinanpun telah mengatur perkawinan, namun di sisi yang lain juga tidak bisa mengesampingkan hak-hak anak yang lahir dari pasangan nikah siri seperti pada kasus yang ada.⁵

¹ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum* (Bandung, CV. Pustaka Setia, 2013), 24.

² Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum Cet Ke-1* (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), 6.

³ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014), 154.

⁴ Aisyah Rasyid, "Problematika Anak Sah dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional dan Putusan MK Nomor 46 Tahun 2010", *Al-rihalah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2 (Juli-Desember, 2016), 20.

⁵ M. Beni Kurniawan, "Politik Hukum Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak diluar Nikah: Penerapan Hukum Progresif Sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak", *Jurnal HAM*, 8 (Juli, 2017), 72.

Hakim dalam menghadapi perkara seperti penjelasan diatas harus lebih bersifat progresif dalam menerapkan hukum. Dalam gagasan hukum progresif dinyatakan bahwa menjalankan hukum tidaklah sekedar menurut kata-kata hitam putih dari peraturan (*according to the letter*). Hakim dalam memberikan putusan harus melakukan terobosan lain, artinya Hakim tidak hanya tekstual atau sama persis menerapkan hukum dengan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, melainkan harus menurut semangat dengan cara menggali makna dari undang-undang atau hukum secara lebih dalam (*to the very meaning*).⁶

Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan baru dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan yang buruk, tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terjadi perbenturan terhadap suatu peraturan.⁷

Sebagaimana kasus yang terjadi dalam perkara yang diajukan pada Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 359/Pdt.P/2018/PA. PO.⁸ Dalam kasus tersebut dijelaskan bahwa Pemohon I masih terikat pernikahan sah dengan istri sahnya. Sementara Hakim dalam penetapannya mengabulkan permohonan para pemohon untuk menetapkan bahwa anak yang lahir dari pernikahan siri tersebut di atas adalah anak sah Para Pemohon. Dari penetapan tersebut Peneliti berargumen bahwa terdapat konsep hukum progresif yang diterapkan Hakim dalam memberikan penetapan.⁹ Penerapan hukum yang progresif pada dasarnya terarah kepada para pelaku hukum, sehingga diharapkan akan dapat mengarahkan hukum yang cenderung kaku ke arah hukum yang berkeadilan dan berkesejahteraan rakyat.¹⁰ Berdasarkan latar belakang tersebut, Peneliti selanjutnya hendak meneliti bagaimana penerapan konsep hukum progresif

⁶ Fitroh Nur'aini Layly, "Model Pembagian Harta bersama Perspektif Hukum Progresif (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 0745/Pdt.G/2009/PA.PO dan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 1993/Pdt.G/2012/PA.Ta)", (Tesis Pascasarjana IAIN Ponorogo, 2017), 6.

⁷ Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 213.

⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 359/Pdt.P/2018/PA.PO," dalam putusan.mahkamahagung.go.id, diakses pada tanggal 28 September 2019, Pukul 20.42 WIB.

⁹ Ibid., 46.

¹⁰ Yanto Supriadi, Penerapan Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum di tengah Krisis Demokrasi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 17(2), 233–248.

terhadap dikabulkannya permohonan penetapan asal-usul anak pasangan nikah siri tersebut.

B. Macam Anak dalam Perundangan-Undangan di Indonesia

Anak yang sah sebagaimana tertulis dalam Pasal 42 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 99 KHI adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak yang tidak sah adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah atau lahir dalam perkawinan yang sah akan tetapi disangkal dengan sebab *li'an* oleh sang suami. Peningkaran anak sah dapat pula dilakukan perbuatan hukum sebaliknya, yaitu pengakuan anak di mana seseorang dapat mengakui seorang anak sebagai anaknya yang sah (anak *istilhaq*).¹¹

Anak luar nikah yaitu anak yang lahir dari seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan pernikahan sah dengan laki-laki yang menghamilinya. Dalam pendapat lain dijelaskan pula bahwa anak di luar nikah itu merupakan anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah. Anak *li'an* tidak bisa bernasab kepada ayahnya secara hukum setelah adanya saling *meli'an* antara suami istri dengan tuduhan yang jelas. Sementara anak diluar kawin adalah anak yang lahir dari hubungan seorang wanita dengan seorang laki-laki, dan laki-laki tersebut dapat memberikan keturunan, sementara dalam hukum agama yang dianut maupun hukum positif ikatan perkawinan mereka tidaklah sah.¹²

Sementara menurut Siti Azizah selaku Hakim di Pengadilan Agama Ponorogo, mengungkapkan mengenai anak dibagi menjadi tiga, yakni:

1. Anak yang lahir dalam perkawinan atau akibat perkawinan yang sah adalah anak yang lahir akibat perkawinan yang sah. Dari sini dilihat makna dari perkawinan yang sah sebagaimana bunyi UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sah menurut agama masing-masing agama (terpenuhi syarat materilnya) serta dicatatkan (terpenuhi syarat formilnya).
2. Anak yang lahir dalam perkawinan atau akibat perkawinan yang sah menurut agama masing-masing agama (terpenuhi syarat materilnya) tapi tidak terpenuhi syarat formil contohnya: nikah siri.

¹¹ Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II (Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), 154.

¹² Lina Oktavia, "Status Anak Diluar Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", dalam <http://repository.syekhnurjati.ac.id/2402/> diakses pada 27 Februari 2020 Pukul. 11:17 WIB.

3. Anak diluar perkawinan, tanpa ada perkawinan.¹³

Berdasarkan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP), “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.¹⁴ Menurut Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada dua kemungkinan anak yang sah, yaitu: a). anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; b). hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.¹⁵

Adapun yang dimaksud dengan perkawinan yang sah menurut UUP adalah perkawinan yang secara materiil dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan secara formil dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* : Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UUP).¹⁶ Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan”. Mengenai pencatatan perkawinan juga telah diatur dalam Pasal 5 KHI, sebagai berikut: 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. 2) Pencatatan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1946 jo. UU Nomor 32 Tahun 1954.¹⁷

C. Pembuktian Asal-Usul Anak

Asal-usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (*nasab*) dengan ayahnya. Demikianlah yang diyakini dalam fiqih sunni. Anak *li'an* atau anak zina hanya dinasabkan kepada ibu dan saudara ibunya sebagaimana yang telah disepakati oleh Para ulama, pengetahuan tentang *nasab* dan penentuannya menjadi salah satu hak terpenting bagi anak, karena dengan adanya penentuan *nasab* tersebut akan berdampak terhadap masa depan dan kepribadian seorang anak. Penelusuran asal-usul anak sangatlah penting bagi seorang anak dalam mengarungi masa depan dan

¹³ Siti Azizah, *wawancara*, Ponorogo, 12 Desember 2019.

¹⁴ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Cetakan Ke-5 (Bandung: Citra Umbara, 2014), 14.

¹⁵ *Ibid.*, 352.

¹⁶ Asrofi, “Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Positif”, dalam <https://www.pa-ponorogo.go.id> pada 17 Februari 2020 pukul 11:49 WIB.

¹⁷ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Cetakan Ke-5 (Bandung: Citra Umbara, 2014), 3.

kehidupannya di masyarakat. Demikian maka seorang anak harus tahu mengenai nasabnya.¹⁸

Pembuktian asal-usul anak dapat dilakukan diantaranya dengan akta lahir. Bagi anak yang dilahirkan berdasarkan ikatan perkawinan yang sah tentunya tidaklah sulit untuk mendapatkan akta kelahiran, hanya dengan mengurusnya sebagaimana prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan, sehingga anak yang lahir berdasarkan ikatan perkawinan yang sah akan mendapatkan perlindungan yang sempurna berhubungan dengan "*hifdlun nasi*" (pemeliharaan keturunan) dan segala akibat hukum yang ada.

Anak yang dilahirkan tidak melalui adanya ikatan perkawinan yang sah, maka untuk mengetahui asal-usul anak tersebut diharuskan adanya putusan pengadilan, namun demikian tidak semua permohonan asal-usul anak dapat dikabulkan oleh pengadilan. Permohonan asal-usul anak yang dapat dikabulkan pengadilan adalah permohonan yang dapat dibuktikan, berdasar hukum dan beralasan hukum. Sementara pengadilan akan menolak permohonan yang tidak berdasar hukum dan tidak beralasan hukum.¹⁹

D. Asal-Usul Anak Pasangan Nikah Siri

Nasab atau hubungan *kemahraman* seorang anak menjadi dasar untuk menentukan hubungan seorang anak dengan seorang ayah. Seorang anak harus tahu mengenai nasabnya, sebab pengetahuan tentang nasab atau asal-usul anak memiliki hubungan dengan masa depan dan kehidupan yang akan ditempuhnya di masyarakat nantinya. Para ulama bersepakat bahwa anak yang *dili'an* atau anak zina hanya bisa dinasabkan kepada ibu dan saudara ibunya, dengan demikian penentuan nasab menjadi hak terpenting bagi seorang anak, karena nantinya akan berdampak terhadap kepribadian dan masa depannya.²⁰

Seperti yang diteliti peneliti dalam permohonan penetapan asal-usul anak pada Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 359/Pdt.P/2018/PA. PO, yakni terdapat permasalahan anak yang dilahirkan dari perkawinan siri, yang mana pemohon I/suami masih terikat pernikahan sah dengan perempuan lain, sehingga

¹⁸ Khayyu Khalidah Hanum, "Pendapat Hakim Pengadilan Agama Semarang Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Implikasinya Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak", (Skripsi Strata Satu UIN Wali Songo Semarang, 2018), 75.

¹⁹ Asrofi, "Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Positif", dalam <https://www.pa-ponorogo.go> id pada 17 Februari 2020 pukul 11:49 WIB.

²⁰ Khayyu Khalidah Hanum, *Pendapat Hakim Pengadilan Agama Semarang Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Implikasinya Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak*, Skripsi Strata Satu UIN Wali Songo Semarang, 2018), 75.

pemohon I melakukan poligami di bawah tangan. Hakim dalam memeriksa perkara yang seperti ini, benar-benar harus memiliki pertimbangan hukum yang berkeadilan sehingga putusan yang dijatuhkan nantinya juga akan sesuai dengan rasa keadilan.

Sementara sesuai ketentuan yang berlaku pernikahan yang demikian hendaknya diajukan *istbat* nikah terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama di wilayah hukum suami istri yang bersangkutan. Namun yang terjadi disini, untuk diajukan *istbat* nikah hal tersebut terkendala karena para pemohon menikah ulang dan mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, dan telah mendapat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo tersebut. Sehingga untuk mengabulkan permohonan *istbat* nikah para pemohon tidaklah berdasar hukum. Prosedur yang benar adalah dengan cara mengistbatkan pernikahan siri yang telah dilakukan para pemohon, baru kemudian mencatatkannya kepada KUA setempat.

Selanjutnya dalam permasalahan asal-usul anak dari hasil pernikahan tersebut tidak bisa dibuktikan dengan akta lahir karena anak tersebut lahir pada saat kedua orang tua kandungnya belum mencatatkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah dalam hal ini KUA (Kantor Urusan Agama) setempat. Para pemohon merasa kesulitan dalam mendapatkan pengakuan hukum agar anaknya berstatus sebagai anak yang sah meskipun setelah anak itu lahir para pemohon melakukan nikah ulang dan mencatatkannya pada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jambon. Selanjutnya dalam permohonannya para pemohon meminta agar anak yang lahir tersebut dapat ditetapkan sebagai anak sah para pemohon agar anak tersebut secara administratif juga dapat dicatatkan sebagai anggota keluarga dalam kartu keluarga yang dimiliki.

Hakim menghadapi perkara tersebut tidak tekstual dengan serta-merta menyatakan bahwa Pemohon I telah melakukan poligami secara terselebung atau *illegal* tanpa adanya izin dari Pengadilan kemudian memberikan penolakan terhadap permohonan para pemohon tersebut, hal tersebut terjadi karena pada saat dilangsungkan perkawinan dengan pemohon II, pemohon I tidak mengajukan izin poligami terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama Ponorogo, sehingga melanggar ketentuan Pasal 4 UU nomor 1 tahun 1974 yang mengatur tentang ketentuan yang bersifat perintah secara imperatif (wajib) terhadap suami yang akan berpoligami untuk memperoleh izin dari Pengadilan, dan Pasal 5 UU nomor

1 tahun 1974 berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi suami yang akan mengajukan poligami. Perkawinan yang demikian ini tidak dapat dilakukan sesuai Pasal 9 UU nomor 1 tahun 1974 yang mengatur tentang larangan dilangsungkannya pernikahan, apabila seseorang masih terikat pernikahan sah dengan orang lain, kecuali yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) UU nomor 1 tahun 1974.²¹

Dalam penetapannya Hakim kemudian mengabulkan permohonan para pemohon untuk menetapkan bahwa anak yang lahir dari pernikahan siri para pemohon tersebut sebagai anak sah para pemohon, sementara mengenai status anak sendiri, anak para pemohon digolongkan menjadi anak hasil pernikahan yang sah secara agama (terpenuhi syarat materilnya), serta tidak adanya permohonan pembatalan perkawinan atas keduanya, hanya saja perkawinan tersebut tidak dicatatkan (tidak terpenuhi syarat formilnya). Artinya anak tersebut bukanlah anak hasil zina.

E. Penerapan Konsep Hukum Progresif pada Penetapan Asal-Usul Anak Pasangan Nikah Siri

Hakim dalam memeriksa perkara seperti diuraikan di atas, menerapkan konsep hukum progresif dengan menggali sumber hukum yang ada kemudian memaknai hukum tidak dengan tekstual, namun menggali maknanya yang lebih dalam dan memberikan penetapan ke arah kemajuan *progress*. Dalam penetapan tersebut Hakim lebih memilih untuk mendahulukan aspek kemanfaatan daripada aspek yang lainnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Siti Azizah “Penetapan yang ideal adalah yang terpenuhi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukumnya, jadi dipilih yang paling baik, sehingga hakim memandang dari kasus perkasus, kasus perkasus beda menyikapinya.”

Hakim dalam menyelesaikan kasus di atas, melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap pasal-pasal yang ada, pada situasi dan kondisi yang tepat dan pada saat mengaktualisasikan hukum. Aturan hukum yang belum sempurna tidak akan menjadi penghalang untuk mewujudkan keadilan. Sehingga pemaknaan terhadap Pasal yang dilakukan bukan untuk menyimpangi atau mempermudah hukum, namun untuk menciptakan keadilan sebagaimana tujuan dari konsep hukum progresif. Sehingga Hakim tidak hanya menjadi corong undang-undang,

²¹ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Cetakan Ke-5 (Bandung: Citra Umbara, 2014), 2.

Hakim beralih dari satu kebenaran ke kebenaran yang lain guna mencapai suatu keadilan sebagaimana tujuan hukum progresif.

Proses penerapan konsep hukum progresif terletak pada kreativitas pelaku hukum, sehingga tidak lagi berpusat pada peraturan. Penerapan hukum progresif dapat dilakukan dengan memberikan makna yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu peraturan tersebut berubah (*changing the law*). Buruknya peraturan tidak menjadi penghalang untuk menegakkan keadilan bagi rakyat, karena para pelaku hukum progresif dapat menginterpretasikan peraturan secara baru setiap kali dihadapkan pada masalah yang membutuhkan keadilan.²²

Hukum progresif berpandangan bahwa faktor manusia lebih menentukan dari pada peraturan hukum yang berpijak pada peraturan dan perilaku. Sebagaimana dalam kasus tersebut yang mana faktor manusia dalam hal ini Hakim, menjadi penentu dalam memahami hukum karena akan membawa pada pemikiran yang mengarah pada proses membentuk jati dirinya.²³ Hukum progresif, sebagaimana *interessenjurisprudenz* tidak menafikan peraturan seperti pada aliran *Freirechtslehre*. Namun hukum progresif juga tidak mematok peraturan sebagai harga mati seperti legisme atau *analytical jurisprudence* yang hanya berkuat pada proses logis formal.²⁴

Kehadiran hukum progresif tentu membawa angin segar dan menyadarkan negeri ini dari kekurangan cara ber hukum. Menurut hukum progresif hukum tidaklah dijalankan sekedar menurut hitam putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan dengan menggali semangat dan maknanya dengan lebih dalam (*to the very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Hukum hendaknya dijalankan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum untuk mencari jalan memberikan kesejahteraan kepada bangsa.²⁵

Konsep progresivisme sendiri mencakup beberapa konsep, yakni: 1) Manusia pada dasarnya bersifat baik, dengan demikian hukum progresif bertugas untuk terus mendorong agar potensi baik yang dimiliki manusia tersebut mampu berkembang serta menjadikan hukum yang ada memaksimalkan fungsinya untuk memberikan kesejahteraan; 2) Adanya moralitas dalam hukum progresif bertujuan

²² Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, 212-213.

²³ Emma Dysmala, "Pemikiran Menuju Hukum Progresif", *Jurnal Wawasan Hukum*, 27 (September, 2012), 531.

²⁴ Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, 214.

²⁵ *Ibid.*

untuk mencapai keadilan, kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Konsep hukum yang demikianlah yang diharapkan mampu memberikan respon terhadap perubahan yang ada di masyarakat. Dengan kepekaan itu, ketika berhadapan dengan perubahan yang negatif, hukum progresif berani merespon untuk membebaskan dan melindungi serta menjaga manusia dari situasi buruk berupa berdominasinya hukum liberal; 3) Hukum progresif menolak keadaan *status quo*, keadaan yang menimbulkan dekadensi, suasana korup dan merugikan kepentingan rakyat. Hal tersebut menjadikan hukum progresif semakin berani untuk mengubah keadaan status quo dengan pemikiran yang kreatif serta aksi-aksi yang tepat. Sikap berani untuk melakukan *rule breaking* terhadap hukum positif karena sudah terbukti tidak berpihak kepada rakyat atau juga sebuah tindakan *rule making* dalam mengatasi kekosongan dan kekurangan hukum apabila dibutuhkan untuk mewujudkan kehidupan yang berkeadilan.²⁶

Demikian hukum progresif pada akhirnya mendorong lahirnya Penegak hukum yang berhati nurani yang mengetahui kebenaran sejati, melakukan penegakan hukum meskipun dengan risiko.²⁷ Sehingga penerapan konsep hukum progresif pada penetapan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor: 359/Pdt.P/2018/PA.PO tersebut tentunya telah dilakukan beberapa pertimbangan tentang hukumnya untuk selanjutnya dijatuhkan penetapan dengan mengambil *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* halaman 690 Jilid V yang artinya: "Pernikahan, baik yang *fasid* maupun pernikahan yang sah menjadi sebab untuk dapat ditetapkannya nasab seorang anak dalam suatu kasus. Apabila telah benar dan nyata-nyata terjadi sebuah pernikahan, meskipun pernikahan itu rusak/*fasid* atau pernikahan itu dilangsungkan secara adat, yang terjadi dengan berdasarkan adat atau juga dengan cara-cara atau akad tertentu (secara tradisional) dengan tidak mencatatkan pernikahan secara resmi, maka dapatlah dikukuhkan bahwa nasab seorang anak yang dilahirkan tersebut adalah anak dari suami istri tersebut."²⁸

²⁶ Bayu Setiawan, "Penerapan Hukum Progresif oleh Hakim untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi", *Jurnal Kosmik Hukum*, 18 (Januari, 2018), 36-38.

²⁷ Hyronimus Rhiti, "Landasan Filosofis Hukum Progresif", *Jurnal Justitia Et Pax Jurnal Ilmu Hukum*, 32 (Juni, 2016), 45.

²⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 359/Pdt.P/2018/PA.PO," dalam putusan.mahkamahagung.go.id, diakses pada tanggal 28 September 2019, Pukul 20.42 WIB.

Selanjutnya, untuk mencapai asas hukum yang mengandung unsur-unsur dalam sebuah putusan, Hakim dalam hal ini telah mempertimbangkan mengenai adanya Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*) yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1898 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990 dan telah diadopsi dalam Pasal 2 undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa prinsip dasar hak-hak anak adalah nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya dan penghargaan terhadap partisipasi anak.²⁹ Hakim berusaha untuk memberikan kepentingan yang terbaik untuk anak, sehingga hakim berusaha menjatuhkan putusan yang terbaik untuk anak, yang bertujuan untuk arah ke depan.

Hakim dalam hal ini menerapkan konsep hukum progresif dalam artian hukum tidak dapat berhenti dan menolak untuk bekerja, semata-mata berdasarkan alasan, bahwa ia tidak dipersiapkan untuk itu. Dalam situasi seperti itu, mau tidak mau akan memasuki ranah ber hukum yang luar biasa. Apabila cara-cara biasa atau normal disebut sebagai *rule making*, maka cara luar biasa ini disebut *rule breaking* atau mematahkan dan menerobos hukum yang ada.³⁰ Kekreatifitasan para pelaku dalam bidang hukum pada situasi dan kondisi yang tepat pada saat mengaktualisasi hukum sangatlah berdampak. Aturan hukum yang belum sempurna bahkan yang buruk sekalipun tidak akan menjadi penghalang bagi pelaku hukum progresif dalam mewujudkan keadilan bagi para seluruh rakyat pencari keadilan. Mereka bisa menginterpretasikan peraturan secara *update* tanpa harus menunggu perubahan pada peraturan yang ada *changing the law*, setiap kali dibenturkan dengan permasalahan hukum.³¹

F. Kesimpulan

Penerapan konsep hukum progresif dalam penetapan permohonan pengesahan asal-usul anak yang ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Ponorogo tersebut diimplementasikan dalam bentuk penetapan dengan tujuan untuk mencapai kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum. Penerapan hukum yang progresif pada dasarnya terarah kepada para pelaku hukum, sehingga

²⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. 146.

³⁰ *Ibid.*, 23.

³¹ Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, 212-213.

diharapkan akan dapat mengarahkan hukum yang cenderung kaku ke arah hukum yang berkeadilan dan berkemanfaatan.

Daftar Pustaka

- Afifudin dan Sarbani, Beni Ahmad. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.
- Ali, Achmad dan Heryani, Wiwie. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2012.
- Ali, Zainudi. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafindo, 2009.
- Hanum, Khayyu Khalidah. *Pendapat Hakim Pengadilan Agama Semarang Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Implikasinya Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak*. Semarang: Skripsi Strata Satu UIN Wali Songo Semarang, 2018.
- Layly, Fitroh Nur'aini. *Model Pembagian Harta bersama Perspektif Hukum Progresif (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 0745/Pdt.G/2009/PA.PO dan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 1993/Pdt.G/2012/PA.Ta)*. Ponorogo: Tesis Pascasarjana IAIN Ponorogo, 2017.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- .Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010.

- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif Cet Ke-4*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Salim dan Nurbani, Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Supriadi, Yanto. "Penerapan Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum di tengah Krisis Demokrasi", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 17(2), 233–248.
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Tanya, Bernard L dkk. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Yamani, Reza Rahmat. *Pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam Di Indonesia*. Makassar: Skripsi Strata Satu UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Dysmala, Emma. "Pemikiran Menuju Hukum Progresif", *Jurnal Wawasan Hukum*. 27 (2012): 531-537.
- Irfan, M. Nurul. "Kriminalisasi Poligami dan Nikah Siri", *Jurnal Al-Adalah*. 10 (2011): 121-140.
- Kurniawan, M. Beni. "Politik Hukum Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak diluar Nikah: Penerapan Hukum Progresif Sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak", *Jurnal HAM*. 8 (2017): 67-78.
- Rasyid, Aisyah. "Problematika Anak Sah dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional dan Putusan MK Nomor 46 Tahun 2010", *Al-risalah Jurnal Hukum Keluarga Islam*. 2 (2016): 219-238.
- Rhiti, Hyronimus. "Landasan Filosofis Hukum Progresif", *Justitia Et Pax Jurnal Ilmu Hukum*. 32 (2016): 1-51.

Setiawan, Bayu. "Penerapan Hukum Progresif oleh Hakim untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi", *Jurnal Kosmik Hukum*. 18 (2018): 33-54.

Sudrajat, Tedy. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. (2011): 111-132.

Tahir, Ach. "Problematika Hakim dalam Menghadapi Antinomi", *Jurnal Supremasi Hukum* 1 (2012): 143-160.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Cetakan Ke-5. Bandung: Citra Umbara, 2014.

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.